

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan negara Islam dengan negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain termasuk dalam bermuamalah, yaitu salah satunya pada transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang bisa dikatakan tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, hampir setiap hari orang melakukan transaksi jual beli dan menjadikan jual beli menjadi sarana tolong menolong antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pembeli membutuhkan barang yang ditawarkan oleh penjual, begitupun penjual yang membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam transaksi muamalah yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru, salah satunya adalah jual beli sistem online atau elektronik *commerce (E-Commerce)* yang mana teknologi ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hal.6.

dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual-beli. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang di kenal dengan istilah *electronic commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasari transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui email maupun melalui cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti yang ada pada transaksi jual beli konvensional. Jual beli apapun pada dasarnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Allah *ta'ala* telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [QS. An-Nisaa'/4 : 29].²

Bisnis *online* tidak mengenal ruang dan waktu, dapat dilakukan dimana saja hampir selama 24 jam. Oleh karena itu bisnis jual beli *online* seperti tidak ada

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), hal. 107.

matinya, dengan pangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan didalamnya maka bisnis ini pun menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan. Pemanfaatan dunia *online* untuk menjalankan bisnis sudah cukup terkenal dikalangan para pengusaha seiring meningkatnya pengguna internet di tanah air. Belanja secara *online* telah menjadi kebiasaan dan gaya hidup. Penggunaan internet tersebut menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dengan dunia maya/media sosial. Disini, setiap individu memiliki hak untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya, dalam kata lain media sosial dapat menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari.

Sayangnya, potensi besar tersebut belum didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai karena belum ada peraturan yang secara khusus diterbitkan untuk mengatur sektor *e-commerce*. Hingga saat ini, hanya terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang *E-Commerce* sebagai calon peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Selama rancangan peraturan tersebut belum disahkan, maka kerangka utama peraturan perundang-undangan terkait kegiatan *e-commerce* masih berpusat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE).

Salah satu tujuan diterbitkannya UU ITE memang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku di sektor *e-commerce*. Namun, banyak anggapan bahwa undang-undang ini belum mampu mewujudkan tujuannya tersebut. Pembahasan mengenai ketidakmampuan tersebut dapat

dimulai dari fakta bahwa tidak adanya definisi khusus untuk e-commerce dalam kerangka UU ITE, sebab kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik tersebut dipahami sebagai transaksi elektronik. Padahal, definisi transaksi elektronik yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) UU ITE begitu luas, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Sebagai perbandingan, UU Perdagangan memahami *e-commerce* sebagai perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.³ Transaksi dalam *e-commerce* ini sangat riskan, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun dapat dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kartu kredit di dalam internet.

Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha tersebut. Dengan telah dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi *e-commerce*, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui e-commerce untuk lebih menyadari akan

³ Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 Nomor 24.

segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga Qiyas. Dimanadibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad- akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa memang UU ITE perlu ditinjau kembali. Tidak hanya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dijelaskan sebelumnya, peninjauan kembali tersebut juga diharapkan dapat mengakomodir berbagai perkembangan di sektor *e-commerce* yang telah terjadi selama tujuh tahun keberlakuan UU ITE dan perlu diakomodir agar pelaksanaan *e-commerce* di Indonesia dapat lebih optimal. Agama Islam menyatakan segala kegiatan ekonomi itu dihalalkan, sejauh tidak melanggar ketentuan syari, dan tidak menimbulkan mafsadah, serta dapat mewujudkan masalah. Dengan ini penyusun akan mengangkat tema skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *E-Commerce* di Media Sosial Serta Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Apa sajakah akad transaksi *e-commerce* yang terdapat dalam jual beli *online*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi *e-commerce* di media sosial?
3. Bagaimana relevansi transaksi *e-commerce* dalam tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan apa saja akad transaksi *e-commerce* yang terdapat dalam jual beli *online*.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli online di media sosial.
3. Untuk mendeskripsikan relevansi transaksi *e-commerce* dalam tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah kontemporer;
- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut permasalahan yang dibahas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan praktik transaksi *e-commerce* sesuai dengan hukum Islam dan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Secara konseptual

a. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁴

b. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.⁵ Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmūd Syaltūt didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Ed. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, 2001), hal. 410.

yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁶

c. Transaksi *E-Commerce*

E-commerce merupakan kepanjangan dari *Electronic Commerce* yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Seperti halnya e-mail (*Electronic Mail*) yang artinya sudah diketahui yaitu pengiriman surat secara elektronik. Dalam buku *Introduction to Information Technology*, *e-commerce* berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan computer, termasuk Internet. Apabila dipilah *e-commerce* terdiri dari huruf e yang berarti elektronik dan *commerce* yang berarti perdagangan. Pada perdagangan konvensional dikenal adanya penjual dan pembeli, lalu perdagangan sesungguhnya ada barang atau jasa yang dijual dan tentu ada pembelinya. Kata ‘perdagangan’ itu sendiri berdiri dengan arti sekedar tawar menawar antara penjual dan pembeli, lalu apabila keduanya sepakat maka barulah dilakukan transaksi.

⁶ Marzuki, *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*,
(<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803>, diakses pada 17 April 2018)

Perdagangan yang seperti ini terjadi hanya 'sesaat' dan tidak ada relasi yang berartiantara penjual dan pembeli.⁷

d. Media Sosial

Karjaluoto mengungkapkan bahwa istilah media sosial menggambarkan sebuah media sehingga para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi dan memberi kontribusi di dalam media tersebut. Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (cha) atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial.⁸

e. Relevansi

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung.⁹ Relevansi ini merupakan sejumlah informasi terpanggil pada sebuah pencarian pada koleksi

⁷ Turban, Efraim, Kelly Rainer dan Richard E. Potter. *Introduction to Information Technology*, Terj. Deny Arnos Kwary dkk. dengan judul *Pengantar Teknologi Informasi* (Jakarta: Salemba Infotek, 2006), hal. 100

⁸ Kautonen, T., & Karjaluoto, H, *Trust and new technologies: Marketing and management on the Internet and mobile media* Cheltenham, Glos, UK: Edward Elgar

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Ed. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1230.

perpustakaan atau sumber lainnya. Sehingga relevansi yang akan disesuaikan dalam penelitian ini adalah terhadap dokumen undang-undang khususnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik. “Perolehan (recall) berhubungan dengan kemampuan sistem untuk memanggil dokumen yang relevan, sedangkan ketepatan (*precision*) berkaitan dengan kemampuan sistem untuk tidak memanggil dokumen yang tidak relevan”.

f. Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik

Sekumpulan aturan-aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah tentang informasi dan teknologi elektronik. Undang-undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.

2. Secara Operasional

Dari definisi konseptual di atas bahwa yang dimaksud dengan tema “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *E-Commerce* di Media Sosial Serta Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” adalah membahas transaksi *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam serta keterkaitannya dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik

penelitian yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *E-Commerce* di Media Sosial yang ditinjau dari UU ITE.

Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang bisnis online. Maka penelitian yang ada bertemakan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian pertama ditulis oleh Riana Afliha Eka Kurnia dari Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul *Jual-beli Model Technopreneurship Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan pada kegiatan *Technopreneurship* diperbolehkan karena model jual-beli bentuk apapun pada dasarnya diperbolehkan oleh nash-nash dalam Al-Quran dan hadis, selain itu karena adanya kesepakatan atau saling ridho antara kedua belah pihak, barang/obyek jual-belinya dapat diserahterimakan, serta adanya kemaslahatan dan manfaat yang terkandung di dalamnya berupa pelatihan jiwa wirausaha sejak dini.¹⁰

Penelitian kedua ditulis oleh Andreanus Sokanto dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul *Aspek Hukum Uang Elektronik (E-Money) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11*

¹⁰ Riana Afliha, *Jual-beli Model Technopreneurship Perspektif Hukum Islam*, dalam <http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=thesis&id=2>, diakses tanggal 31 April 2018.

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tranfer Dana, dalam penelitiannya ini peneliti menggunakan penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis dan Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum uang elektronik (*e-money*) dari ITE adalah suatu bentuk elektronik sesuai pengertian transaksi elektronik dalam UU ITE. Aspek hukum kegiatan pengiriman uang lewat uang elektronik (*e-money*) berbasis server oleh penyelenggara telekomunikasi dapat disimpulkan bahwa perbuatan transfer dana menurut UU ITE merupakan suatu transaksi elektronik. Sedangkan, terkait dengan UU transfer dana, transfer dana lewat e-money sah secara hukum sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai penyelenggara transfer dana.¹¹

Penelitian ketiga ditulis oleh Nur Azizatil Ajibah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui *E-commerce* (Tinjauan Hukum Islam). Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi dan koleksi data, klasifikasi dan sistematisasi data, sedangkan analisa data menggunakan analisa deduktif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dari aspek perkembangan teknologi, bahwa *e-*

¹¹ Andreanus Sokanto, *Aspek Hukum Uang Elektronik (E-Money) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tranfer Dana*, dalam <http://fh.unpad.ac.id/repo/author/andreanus-sukanto/>, diakses tanggal 6 Mei 2018.

commerce telah mempunyai infrastruktur untuk menjamin dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi. Dari aspek yuridis bahwa belum ada undang-undang internasional yang secara spesifik membahas tentang *e-commerce*. Walaupun *e-commerce* merupakan transaksi yang rawan kejahatan dan belum ada aspek perlindungan konsumendapat dijamin dan dibuktikan. Namun menurut hukum Islam transaksi ini sah dan dibolehkan.¹²

Penelitian Keempat ditulis oleh Azhar Muttaqin dengan judul *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah Akibat perkembangan teknologi informasi saat ini, ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet. Orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini tentu mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. E-commerce secara esensial merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan bai' as-salam, yaitu adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata *method*, yang berarti ilmu yang

¹² Nur Azizatil, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)*, dalam <http://www.lib.uin-suka.ac.id/penelusuran/penelusuran-digital-library.html>, diakses tanggal 6 Mei 2018.

menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang), dan *search* (pencarian, penelusuran dan penyelidikan), maka *research* berarti melakukan pencarian, sehingga langkah egois dan sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.¹³

Menurut Sunaryati Hartono yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu.¹⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menyusun dan menginterpretasinya.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah

¹³ N Azizah, “*Qaulan dalam Ceramah Mamah Dedeh di Stasiun Televisi ANTV Tentang Pernikahan Usia Senja*”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/5563>, diakses 6 Mei 2018.

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 2006), hal. 105.

¹⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 31.

penelitian, baik data utama maupun data pendukung. Sesuai dengan jenis penelitian peneliti yakni *library research* maka sumber data yang digunakan adalah berupa literatur dari buku, dokumentasi lembaga, badan, jurnal ataupun karya ilmiah.

Adapun sumber data yang dibutuhkan adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.¹⁶

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷

3. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini. Adapun alat-alat yang akan mendukung penelitian ini adalah:

- a. Buku memo, yaitu salah satu yang digunakan peneliti sebagai media pencatatan beberapa kutipan dari literatur ataupun hasil interview agar lebih memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data;

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009), hal. 91.

¹⁷ Ibid., hal 91

- b. Alat tulis, seperti pulpen atau pensil digunakan peneliti untuk merekam informasi dalam bentuk tulisan guna melaksanakan penelitian;
- c. Notebook atau komputer jinjing, yaitu instrumen terpenting dalam proses penelitian ini. Mengingat kegunaannya yang multifungsi serta praktis, maka peneliti menggunakan instrumen ini dalam berbagai kepentingan yang dianggap perlu selama proses penelitian berlangsung.

4. Analisa Data Penelitian

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸ Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet, wawancara), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (*syar'i*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama yang terkait dengan jual beli.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). hal. 103

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana relevansi jual beli online dalam hukum Islam terhadap undang-undang ITE.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terbagi dalam enam bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan dengan mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum transaksi *e-commerce* jual beli online di media sosial, dengan beberapa hal yang berkaitan di dalamnya.

Bab III akad transaksi *e-commerce* yang terdapat dalam jual beli online.

Bab IV dalam bab ini memuat analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *e-commerce* di media sosial.

Bab V dalam bab ini memuat relevansi hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap transaksi *e-commerce*.

Bab VI bagian ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.